



## WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

### KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

NOMOR 63 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PERCERAIAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL ATAS NAMA  
FAJAR RIZKA NIP/NRK 198603312014122002/187076  
PANGKAT/GOLONGAN RUANG PENGATUR MUDA TK. I (II/B)  
JABATAN PELAKSANA PADA KECAMATAN CILANDAK  
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Camat Cilandak Nomor 664/-081 tanggal 10 Agustus 2020 hal Berita Acara Pemeriksaan ASN Sdri. Fajar Rizka dan Surat Ketua Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kota Administrasi Jakarta Timur Nomor 48/BP4/JT/X/2020 tanggal Oktober 2020 hal Rekomendasi Kasus Rumah Tangga Sdr. Fajar Rizka dengan Sdri. Yunika Cahya, Pegawai Negeri Sipil atas nama Fajar Rizka NIP/NRK 198603312014122002/ 187076 Pangkat/Golongan Ruang Pengatur Muda Tk. I (II/b) Jabatan Pelaksana pada Kecamatan Cilandak Kota Administrasi Jakarta Selatan mengajukan permohonan izin cerai kepada Pejabat, sebagai penggugat terhadap suaminya yang bernama Yunika Cahya karena suami sudah menyatakan talak beberapa kali dan selalu disalahkan serta suami sudah memiliki orang ketiga;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil dan Surat Edaran Badan Kepegawaian Negara Nomor 08/SE/1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, waib memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari Pejabat dan hanya dapat diberikan apabila ada alasan-alasan yang sah yaitu antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pemberian Izin Perceraian kepada Pegawai Negeri Sipil atas nama Fajar Rizka NIP/NRK 198603312014122002/187076 Pangkat/Golongan Ruang Pengatur Muda Tk. I (II/b) Jabatan Pelaksana pada Kecamatan Cilandak Kota Administrasi Jakarta Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401);

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494)
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3050);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3250) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 61)
7. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2016 Nomor 201, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2005) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2019 Nomor 201, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2007);
8. Peraturan Gubernur Nomor 152 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kota Administrasi (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2019 Nomor 62050);
9. Keputusan Gubernur Nomor 2799/2004 tentang Pendelegasian Wewenang Penolakan/Pemberian Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
10. Surat Edaran Badan Kepegawaian Negara Nomor 08/Se/1983 Tentang Ijin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil.

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN TENTANG PEMBERIAN IZIN PERCERAIAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL ATAS NAMA FAJAR RIZKA NIP/NRK 198603312014122002/187076 PANGKAT/GOLONGAN RUANG PENGATUR MUDA TK. I (II/B) JABATAN PELAKSANA PADA KECAMATAN CILANDAK KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

KESATU : Memberikan izin untuk melakukan proses perceraian di Pengadilan Agama kepada

Nama	: Fajar Rizka
NIP/NRK	: 198603312014122002/187076
Pangkat/Gol. Ruang	: Pengatur Muda Tk. I (II/b)
Pekerjaan	: Pegawai Negeri Sipil (Pelaksana)
Unit Kerja	: Kecamatan Cilandak Kota Administrasi Jakarta Selatan

Agama : Islam

dengan suaminya

Nama	: Yunika Cahya Pradikta
Pekerjaan	: Karyawan Swasta
Alamat terakhir	: Jln. H. Ismail No. 48 RT 002/02 Kelurahan Balekambang, Kecamatan Kramat Jati, Kota Administrasi Jakarta Timur
Agama	: Islam

KEDUA : Kepada Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, wajib melaporkan putusan pengadilan atau perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta paling lambat 1 (satu) bulan terhitung sejak putusan pengadilan.

KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 22 April 2021

Plt. WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN, *b*



Tembusan :

1. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Wakil Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan
3. Sekretaris Kota Kota Administrasi Jakarta Selatan
4. Asisten Pemerintahan Sekko Kota Administrasi Jakarta Selatan
5. Kepala Suku Badan Kepegawaian Kota Administrasi Jakarta Selatan
6. Camat Kecamatan Cilandak Kota Administrasi Jakarta Selatan
7. Kepala Bagian Kepegawaian, Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik Setko Kota Administrasi Jakarta Selatan
8. Plt. Kepala Bagian Keuangan Setko Kota Administrasi Jakarta Selatan